



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandu Tri Wicaksono, S.H, advokat pada kantor Advokat Pandu Tri Wicaksono, SH & Partner, di Jl. Kaligelis No 114 RT 06 /Rw 03 kecamatan Tingkir Kelurahan Kutowinangun Kota Salatiga, email berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/435/VIII/2024/PN Unr, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2016, dan dicatat

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3322-KW-16082016-0001 tanggal 14 Agustus 2016;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama XXXXXXXX, umur 7 tahun, lahir di Kab.Semarang tanggal 29 Agustus 2017;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

a. Sudah tidak terdapat kecocokan dalam visi dan misi membangun rumah tangga.

b. Terjadi perseteruan terus menerus tanpa adanya titik terang.

Bahwa Tergugat selalu Emosional ketika di ajak musyawarah tentang permasalahan rumah tangga dan di saksikan oleh anak Pengugat dan tergugat sendiri ,dan Tergugat selalu meninggalkan rumah sehari-hari.

4. Bahwa Pengugat sudah tidak pernah diberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga, sejak tahun 2020 hingga sekarang ,sehingga kebutuhan rumah tangga dan anak di bebankan pada Penggugat dan Orang Tua Pengugat.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak nyaman kembali untuk terus melangsungkan perkawinan oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak adanya titik terang dari kedua belah pihak ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak menemukan solusi, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ungaran. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari peridangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa, dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak perempuan yang bernama XXXXXXXX, umur 7 tahun, lahir di Kab. Semarang 29 Agustus 2017, berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap diwakili Kuasanya tersebut, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 13 September 2024, dan tanggal 23 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir menghadap kedalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3322066305930003 atas nama tertanggal 21 Juni 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 001/VIII/2024 atas nama yang dikeluarkan Kepala Desa Tlompakan tanggal 21 Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3322062809160006 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang tanggal 18 September 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-16082016-0001 antara dengan , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 16 Agustus 2016 , untuk selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-05092017-0044 atas nama XXXXXXXX anak ke satu perempuan dari suami dan isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang tanggal 13 September 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat



tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi 1 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tetapi lupa mengenai kapan terjadinya pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Xxxxxxx yang lahir pada 29 Agustus 2017;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam berumah tangga;
 - Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keributan;
 - Bahwa penyebab keributan dikarenakan kurang harmonis antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada Februari 2020 Tergugat pergi dari rumah saksi dan tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah ada dirumah orang tuanya;
 - Bahwa sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal Bersama saksi;
- Atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi 2 , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah karena menghadiri pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu rumah semenjak kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Februari 2022;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan adu mulut dengan suara yang keras;
 - Bahwa saksi mengetahui dikarenakan tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat sehingga sering mendengar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Xxxxxxx;
 - Bahwa Tergugat belum pernah Kembali lagi sejak Februari 2022;
- Atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. Saksi 3, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah karena menghadiri pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Penggugat cerita kepada saksi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Xxxxxxx yang berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa akar permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja kemudian menganggur;
- Bahwa Tergugat juga memiliki hutang karena teman dari Tergugat menagih kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sifat dari Penggugat keras walaupun didepan umum;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah terlihat lagi sejak Februari 2022;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



- Bahwa walaupun Penggugat membawa anaknya ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat juga tidak pernah berada dirumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kecamatan yang sama hanya beda kelurahan saja;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat dan anaknya sekarang tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat;

Atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*,

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, Tergugat saat ini berdomisili di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, dengan demikian Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir atau menyuruh wakil / kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut adalah merupakan akta autentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



bewijskracht), yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yaitu saksi Suwanto, saksi Sunyoto dan saksi Bela Delande;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2016 dihadapan pemuka agama Kristen sebagaimana yang tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-16082016-0001 tanggal 14 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama xxxxxxxx lahir di Kabupaten Semarang tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-05092017-0044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang tanggal 13 September 2017;
3. Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
4. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur Pasal 164 HIR dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



yang disebabkan masalah ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sangatlah tergantung pada dikabulkannya petitum kedua hingga kelima, sehingga terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen sebagaimana yang tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan No: 3322-KW-16082016-0001 tanggal 14 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan diperoleh fakta bahwa benar keadaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3180K/Pdt/1985: *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (vide : hal. 73, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa *"kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/ pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekcoan dan pertengkaran dan bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang diharapkan dapat hidup rukun kembali selayaknya keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu patut dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya tanpa mengesampingkan makna maupun tujuan dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur tentang Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana yang dalam ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Oleh karena ini Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta dikaitkan keterangan saksi-saksi, bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama XXXXXX, lahir di Semarang tanggal 29 Agustus 2017;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu perceraian tidak memutuskan hubungan antara orang tua dan anak-anak, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungjawab yang sama sebagai orang tua terhadap anak mereka tersebut, tanpa dibatasi ruang dan waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, yaitu: *“ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;*

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ibu kandung, dalam hal ini Penggugat, dinilai wajar dan cakap untuk memelihara dan mengasuh anaknya, perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan ekonomi Penggugat dalam menafkahi dan memberi kasih sayang yang cukup kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan dalam usia-usia tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, tidak ditemukan suatu hal yang menunjukkan ketidakcakapan Penggugat dalam memelihara serta mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat sehari-hari bekerja sebagai pedagang pakaian dan makanan online, dimana saat ini anak Penggugat dan Tergugat dinafkahi oleh Penggugat dibantu oleh Saksi Suwanto dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat ini, sedangkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah rumah, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki penghasilan serta mampu untuk mendidik serta merawat anak tersebut hingga usia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya hak asuh anak berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, tidak menghilangkan tanggung jawab Tergugat dalam mencukupi kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak menutup hak Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya, turut serta melakukan pengawasan, dan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum keempat gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya tanpa mengesampingkan makna maupun tujuan dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tertulis dalam amar putusan, dengan demikian petitum kelima Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2016 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Ayub Marsono, S.TH., M.A dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 3322-KW-16082016-0001 tertanggal 16 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianannya;
6. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxx, perempuan, Lahir di Kabupaten Semarang tanggal 29 Agustus 2017, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan tidak memutus hak serta kewajiban Tergugat sebagai Ayah Kandung atas anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. dan Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

T.t.d.

Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Widiyarso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp75.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp205.000,00;
(dua ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)